



Membangun Budaya Anti Gratifikasi di Desa Cendana Kab. Enrekang

Ardiyanti Aris¹, Muh. Akbar Fhad Syahril²

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: ardiyanti.onleonn@gmail.com¹

ABSTRAK

Salah satu bentuk Korupsi yang tidak disadari oleh masyarakat yaitu tindakan gratifikasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gratifikasi adalah salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum yang diberikan sebagai konsep pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Budaya Anti Gratifikasi bagi Masyarakat Desa Cendana. Meningkatkan kesadaran Masyarakat Desa Cendana tentang Pentingnya Budaya Anti Gratifikasi, diharapkan mampu berpartisipasi dalam pengawasan dan tidak menoleransi segala bentuk gratifikasi sebagai bentuk terima kasih.

Kata Kunci : Budaya, Gratifikasi, Desa

Tanggal Terbit : 01 Februari 2025

DOI : 10.62861/acsj.v3i1.629

A. Pendahuluan,

Desa Cendana adalah sebuah Desa di wilayah Administrasi Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Cendana memiliki batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pinang, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pundilemo, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pundilemo, dan Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Lebang. Desa Cendana mempunyai Wilayah Daerah yang Sebagian besar berbukit dan selebihnya datar. Luas area Desa Cendana adalah 10.62 Km².

Desa Cendana memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 1738 orang yang terbagi atas 858 orang Laki-laki dan 880 orang Perempuan. Penduduk Desa Cendana memiliki pencaharian Sebagian besar sebagai petani dan peternak, khususnya dalam bidang Bertani padi dan palawija serta peternak sapi, kambing dan unggas. Kearifan lokal penduduk Desa Cendana yang ramah dan mudah berinteraksi kepada Masyarakat luar adalah sebuah nilai tambah bagi kehidupan bermasyarakat di Desa ini.

Budaya bangsa Indonesia sejak dahulu secara kultur memiliki kebiasaan untuk selalu tolong menolong atau saling membantu dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui banyak cara, diantaranya adalah memberi dan menerima sesuatu, namun tidak terbatas dalam hal materil. Budaya tolong menolong dan saling memberi tentu merupakan perbuatan yang positif, akan tetapi bila pemberian atau tindakan menolong yang diberikan memiliki maksud dan tujuan tertentu maka akan berubah menjadi nilai negatif. (Zainuddin et al., 2023)

Seperti halnya pemberian gratifikasi, secara makna luas kata gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sedangkan secara yuridis dengan merujuk pada Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya berisikan “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya”.(Santoso, 2013)

Maraknya kasus gratifikasi yang terus terjadi di Indonesia menjadi masalah besar Akhir-akhir ini. Praktik gratifikasi di Indonesia seolah-olah menjadi hal yang lumrah bahkan diwajibkan oleh masyarakat untuk terjadi di sekitarnya. Persepsi masyarakat terhadap praktik gratifikasi menjadi penting, karena dapat melahirkan pola pikir menjadikan praktik gratifikasi adalah hal yang wajar dalam bermasyarakat.(Munawaroh & Yuwanto, n.d.)

Fenomena adanya budaya gratifikasi di masyarakat, maka diperlukan upaya serius untuk menekan budaya *a-moral* tersebut. Berdasarkan Survei dari Tim yang bekerja sama dengan Mahasiswa KKN Tematik MBKM Angkatan III Institut Andi Sapada, Desa Cendana Kec. Cendana Kab. Enrekang untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat Desa Cendana terkait bahaya dari dampak Gratifikasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dengan Kepala Desa serta Masyarakat Desa Cendana, dalam bentuk Penyuluhan hukum. dengan tema “Membangun Budaya Anti Gratifikasi di Desa Cendana Kab. Enrekang” Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Masyarakat desa akan pentingnya membangun budaya anti gratifikasi.

Hal yang menjadi poin penting dalam penyuluhan ini yakni Ketika melihat kondisi kesadaran masyarakat terkait Budaya Anti Gratifikasi di Desa kemudian, upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan masyarakat Desa Cendana untuk membangun Budaya anti Gratifikasi?

B. Tahapan Persiapan

Pelaksanaan survei di Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dilakukan secara langsung dengan metode observasi lapangan. Tim peneliti turun ke lokasi untuk mengamati kondisi faktual masyarakat desa, melakukan pendataan demografis, serta menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Cendana mengenai budaya anti gratifikasi. Observasi ini mencakup interaksi langsung dengan warga, wawancara singkat, dan pengisian kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi, sikap, serta tingkat literasi hukum masyarakat terkait upaya pencegahan gratifikasi di lingkungan desa.

Setibanya di lokasi, tim peneliti memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan survei. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang pertemuan untuk sosialisasi, perangkat dokumentasi, alat tulis, serta materi edukasi mengenai budaya anti gratifikasi. Selain itu, disediakan pula perangkat teknologi sederhana seperti laptop dan proyektor untuk mendukung presentasi dan pemutaran video edukatif, sehingga proses penyuluhan dan pengumpulan data dapat berjalan efektif dan efisien.

Tahapan survei diawali dengan koordinasi bersama aparat desa dan tokoh masyarakat guna memperoleh dukungan serta menjamin kelancaran kegiatan. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi singkat mengenai tujuan survei dan pentingnya budaya anti gratifikasi, agar masyarakat memahami urgensi topik yang diangkat. Setelah itu, tim melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan sampel warga yang telah ditentukan secara purposive, guna memperoleh gambaran utuh tentang tingkat pemahaman, tantangan, serta potensi penguatan budaya anti gratifikasi di Desa Cendana.

Seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan kuesioner kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hambatan, serta peluang dalam membangun budaya anti gratifikasi di tingkat desa. Hasil survei ini diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program edukasi dan pengawasan yang lebih efektif, guna memperkuat integritas dan mencegah praktik gratifikasi di lingkungan masyarakat Desa Cendana.

C. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai "Membangun Budaya Anti Gratifikasi" di Desa Cendana dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023, bertempat di Posko KKN Tematik MBKM Desa Cendana. Kegiatan ini dimulai pada pukul 01:30 WITA dan dihadiri oleh 23 orang masyarakat Desa Cendana dari berbagai unsur, termasuk tokoh masyarakat, perangkat desa, serta perwakilan pemuda dan ibu-ibu PKK. Kehadiran peserta yang beragam ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti program edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya budaya anti gratifikasi di lingkungan desa.

Penyuluhan diawali dengan sambutan dari koordinator KKN dan perwakilan pemerintah desa, yang menekankan urgensi pencegahan gratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Selanjutnya, sesi ini diisi oleh pemaparan materi dari stakeholder terkait, yaitu narasumber yang berasal dari unsur akademisi, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum setempat. Materi penyuluhan disampaikan secara sistematis menggunakan media power point, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami konsep, bentuk, serta dampak negatif gratifikasi terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun berbagi pengalaman terkait potensi dan tantangan penerapan budaya anti gratifikasi di Desa Cendana. Diskusi berlangsung aktif, dengan berbagai pertanyaan yang mencakup contoh kasus gratifikasi di lingkungan desa, mekanisme pelaporan, hingga sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi. Narasumber memberikan penjelasan yang komprehensif dan praktis, serta menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindakan gratifikasi.

Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Cendana mengenai gratifikasi, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk menolak segala bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan desa. Melalui penyuluhan ini, diharapkan tercipta budaya anti gratifikasi yang kuat, sehingga tercapai tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

D. Hasil

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu penyebab sistem perekonomian bangsa yang mengalami penurunan yang pesat, karena korupsi di Indonesia terjadi secara meluas sehingga merugikan kondisi keuangan negara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang terdiri dari pemberi dan penerima gratifikasi. (Aris, 2022)

Ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan Pasal 12B disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, komisi, rabat (discount), pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. (Baene, 2022)

Dalam tindak pidana gratifikasi ada dua pihak yang sama-sama berperan aktif untuk mewujudkan tindak pidana gratifikasi tersebut secara sempurna, yaitu pemberi dan penerima gratifikasi. Pemberi gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan penerima diatur dalam Pasal 12B. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 12C, yaitu ketika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling telat 30 hari, maka

ketentuan hukum Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku (Pasande, J. F., & Syahril, M. A. F. (2024). Hal ini jika dilihat secara cermat akan menimbulkan ketidakadilan bagi penerima dan pemberi gratifikasi. (Wahyudi et al., 2023)

1. Bentuk Pemahaman Budaya Anti Gratifikasi oleh Masyarakat Desa Cendana

Bentuk Pemahaman Masyarakat desa dalam penyuluhan, terlihat jelas beberapa masyarakat belum paham dengan Budaya Anti Gratifikasi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemateri yang bersinggungan dengan pemberian hadiah kepada aparat Desa maupun ke masyarakat setempat.

Gambar 1. Sesi Penyuluhan



Salah satu kekhawatiran utama masyarakat Desa Cendana terkait budaya anti gratifikasi adalah adanya tekanan sosial berupa budaya malu yang telah mengakar kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat merasa tidak enak hati jika tidak membawa barang atau benda sebagai ucapan terima kasih ketika meminta bantuan kepada aparat desa. Kebiasaan ini seringkali dianggap sebagai bentuk penghargaan atau sopan santun, namun tanpa disadari berpotensi memicu tindak pidana korupsi seperti gratifikasi, penyyuapan, dan bentuk penyimpangan lainnya.

Budaya malu di masyarakat Indonesia memang sangat erat kaitannya dengan konsep harga diri dan citra sosial. Tekanan sosial untuk menjaga hubungan baik dan menghindari penilaian negatif dari lingkungan membuat banyak individu merasa wajib memberikan sesuatu kepada aparat desa setelah menerima bantuan. Dalam konteks pelayanan publik, perilaku ini telah membudaya dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi yang dilarang oleh hukum.

Fenomena ini juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana pemberian uang atau barang sebagai ucapan terima kasih pada pelayanan sipil telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Masyarakat memersepsikan bahwa dengan memberikan sesuatu, pelayanan yang diterima akan lebih cepat dan baik, meskipun pada dasarnya pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara yang seharusnya bebas dari pungutan atau pemberian dalam bentuk apapun.

Penyuluhan yang dilakukan di Desa Cendana menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman kritis masyarakat mengenai perbedaan antara tindakan yang terindikasi gratifikasi dan yang tidak. Melalui edukasi yang sistematis, masyarakat diajak

untuk memahami bahwa tidak semua bentuk ucapan terima kasih harus diwujudkan dalam bentuk materi, apalagi jika berkaitan dengan tugas dan kewajiban aparat desa. Penekanan diberikan pada pentingnya membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas, serta menolak segala bentuk pemberian yang dapat memengaruhi objektivitas pelayanan publik.

Selain menysasar masyarakat, penyuluhan juga menargetkan aparatur desa agar lebih memahami batasan-batasan hukum terkait penerimaan gratifikasi. Aparatur desa diingatkan untuk tidak menerima atau meminta pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan upaya membangun pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dan aparatur desa dalam memaknai budaya malu. Budaya malu yang semula mendorong perilaku gratifikasi, diharapkan dapat dialihkan menjadi budaya malu untuk melakukan korupsi atau menerima pemberian yang berpotensi melanggar hukum. Dengan demikian, tekanan sosial yang sebelumnya menjadi pemicu gratifikasi dapat diubah menjadi kekuatan pengendali untuk menolak segala bentuk korupsi.

Penyuluhan juga memberikan informasi tentang mekanisme pelaporan gratifikasi, baik bagi masyarakat maupun aparatur desa. Jika terdapat situasi di mana pemberian tidak dapat ditolak karena alasan tertentu, maka penerima wajib melaporkan kepada unit pengendali gratifikasi (UPG) atau langsung ke KPK sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini penting agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan desa.

Dampak positif dari penyuluhan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Masyarakat mulai memahami bahwa pelayanan publik merupakan hak, bukan jasa yang harus dibalas dengan materi. Aparatur desa pun semakin berhati-hati dalam menerima pemberian dan lebih tegas menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Selain aspek hukum, penyuluhan juga menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Aparatur desa didorong untuk menjadi teladan dalam membangun budaya anti gratifikasi, sementara masyarakat didorong untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan praktik yang menyimpang. Kolaborasi antara masyarakat dan aparatur desa menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dari korupsi dan gratifikasi.

Gambar 2. Sesi Tanya Jawab



Pemberian materi membangun budaya anti gratifikasi untuk Masyarakat Desa Cendana sangat membantu bagi Masyarakat dan Aparatur Desa dengan meningkatkan kesadaran akan aturan dan regulasi terkait gratifikasi, mengedukasi tentang konsekuensi negatif gratifikasi, membangun budaya organisasi yang bersih dan transparan, mendorong masyarakat untuk melaorkan praktik gratifikasi yang mencurigakan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

2. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Menanamkan Budaya Anti Gratifikasi dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Desa Cendana

Upaya pemateri dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Cendana mengenai budaya anti gratifikasi dilakukan melalui berbagai pendekatan yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta. Langkah pertama adalah dengan menyusun materi penyuluhan yang sederhana, ringan, dan dikemas secara menarik agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat desa. Materi ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga menampilkan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di desa, sehingga peserta dapat mengaitkan langsung dengan pengalaman mereka sendiri.

Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, di mana pemateri tidak hanya memberikan ceramah satu arah, tetapi juga mengajak peserta untuk aktif berdiskusi. Metode tanya jawab menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan bahwa setiap peserta benar-benar memahami inti dari budaya anti gratifikasi. Melalui diskusi ini, peserta diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta berbagi pengalaman terkait praktik gratifikasi yang mungkin pernah mereka jumpai di lingkungan sekitar.

Selain diskusi, pemateri juga mengajak peserta untuk membedah contoh kasus nyata yang sering terjadi di masyarakat desa, baik yang melibatkan aparat desa maupun interaksi dengan pihak luar. Studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori gratifikasi, serta membedakan antara pemberian yang wajar dan yang berpotensi menjadi tindak pidana. Dengan demikian, peserta dapat lebih mudah mengenali dan menghindari praktik gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan dua arah ini terbukti efektif dalam menanamkan pemahaman tentang budaya anti gratifikasi. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis untuk menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau tugas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan strategi edukasi antikorupsi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi di tingkat desa.

Pemateri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, aparat desa, dan pihak swasta dalam membangun lingkungan yang bersih dari gratifikasi. Melalui penyuluhan ini, masyarakat didorong untuk tidak hanya memahami aturan, tetapi juga berani menolak dan melaporkan apabila menemukan indikasi gratifikasi. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat lokal sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan membangun budaya integritas bersama.

Selain itu, pemateri memanfaatkan media visual seperti power point, video edukasi, dan infografis untuk memperjelas materi dan menarik minat peserta. Penggunaan media ini membantu peserta yang memiliki tingkat literasi berbeda-beda agar tetap dapat mengikuti dan memahami penyuluhan dengan baik. Hal ini juga memperkuat pesan-pesan kunci tentang bahaya gratifikasi dan pentingnya integritas dalam pelayanan publik.

Tidak hanya berhenti pada penyuluhan, pemateri juga mendorong tindak lanjut berupa pembentukan kelompok kerja atau komunitas anti gratifikasi di lingkungan

desa. Kelompok ini berfungsi sebagai agen perubahan yang akan melanjutkan edukasi, memantau, dan melaporkan praktik gratifikasi di masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan efek jangka panjang dalam membangun budaya anti gratifikasi di tingkat desa.

Pemateri juga menekankan pentingnya peran pemuda dan generasi muda desa sebagai motor penggerak perubahan. Dengan melibatkan pemuda dalam program edukasi dan pengawasan, diharapkan nilai-nilai integritas dan budaya anti gratifikasi dapat lebih cepat menyebar dan mengakar di masyarakat. Pemuda didorong untuk menjadi teladan dan inspirator bagi warga lainnya dalam menolak segala bentuk gratifikasi.

Evaluasi keberhasilan penyuluhan dilakukan melalui pengisian kuesioner dan refleksi bersama di akhir kegiatan. Peserta diminta untuk menyampaikan pemahaman yang mereka peroleh serta komitmen yang akan dilakukan setelah mengikuti penyuluhan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki metode dan materi pada kegiatan penyuluhan berikutnya, sehingga proses edukasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui rangkaian upaya tersebut, diharapkan masyarakat dan aparat Desa Cendana tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerapkan budaya anti gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terwujud, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan laporan ini dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Masyarakat Desa Cendana akan Informasi dan Keilmuan dalam bidang Hukum terkhusus pada Tindak Pidana Gratifikasi sudah sangat baik, sehingga dalam kegiatan ini banyak Masyarakat Desa yang membagikan pengalamannya terkait masyarakat yang menerima layanan dari Kantor Desa maupun Aparat Desa sebagai pemberi layanan dan memastikan apakah kegiatan yang telah dijalani tersebut telah bebas dari bayang-bayang Gratifikasi.

Menanamkan Budaya Anti Gratifikasi dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Cendana sangat penting untuk menciptakan pengelolaan Desa yang bersih, transparan dan efisien.

Referensi

Jurnal

- Aris, A. (2022). Korupsi di era Pandemi Covid-19. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 47–57.
- Baene, A. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid. Sus. Tpk/2017/Pn. Mdn). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 1–11.
- Munawaroh, J., & Yuwanto, D. E. (n.d.). *Persepsi Masyarakat Desa Mojosisimo Terhadap Praktik Gratifikasi Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tahun 2023*.
- Pasande, J. F., & Syahril, M. A. F. (2024). Mengamankan Pesta Demokrasi: Strategi Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu 2024. *Amsir Community Service Journal*, 2(2), 70-74.
- Santoso, T. (2013). Menguak relevansi ketentuan gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 402–414.
- Wahyudi, A., Lie, G., Sitabuan, T. H., & Neljeane, J. (2023). Elektronifikasi Permohonan Persetujuan Impor Dalam Mencegah Gratifikasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1591–1602.
- Zainuddin, M., Karina, A. D., Suhud, H. K., & Susilowati, K. (2023). Peningkatan pemahaman tindak pidana gratifikasi sebagai upaya mempersiapkan generasi anti suap. *Sang Sewagati Journal*, 1(1), 23–30.

Internet:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. (2023). Kabupaten Enrekang dal Angka 2023. Available online from: <https://enrekangkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/b380f9abe4845ab1a9cd6a5b/kabupat-en-enrekang-dalam-angka-2023.html>. [Accessed Dec 24, 2024].